

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 755/PID.SUS/2023/PN BTM)**

**Husein Ghifary Shahab<sup>1</sup>, Selamat Lumban Gaol<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : ghifaryshahab@gmail.com<sup>1</sup>, selamatgaol@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Husein Ghifary Shahab., Selamat Lumban Gaol. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN BTM).

*LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 164-174

**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

### **Abstrak**

Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga merupakan Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Terdakwa. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam UU PDKRT dan Pengaturan Perceraian pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Terdakwa yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 Ayat (1) UU PDKRT. Fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **Abstract**

*The crime of domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or domestic neglect. Domestic violence is a more physical form of action that results in injury, disability or suffering to another person. This research will discuss the regulation of the crime of domestic violence in Indonesian criminal law and the considerations of the panel of judges in the Batam District Court decision number 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm convicting the defendant. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach, conceptual approach and case approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The regulation of the crime of domestic violence in Indonesian criminal law is regulated in the PDKRT Law and future divorce regulations are regulated in Article 404 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The considerations of the Panel of Judges in Batam District Court Decision Number 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Sentencing the Defendant was carried out in accordance with the applicable Regulations and Legislation, especially Article 44 Paragraph (1) of the PDKRT Law. Legal facts revealed at trial where the Defendant does not find a forgiving reason that can erase his mistake or a justification that can eliminate the unlawful nature of his actions, then the Defendant must be sentenced to a crime commensurate with his mistake.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Domestic Violence**

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warganya di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa semua

warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga, yang merupakan unit dasar dalam struktur sosial, di mana individu-individu terikat oleh perkawinan dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap keluarga yang mereka bentuk. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang melibatkan pembelajaran nilai, norma, dan budaya keluarga dari generasi ke generasi.<sup>2</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan harapan banyak orang, dengan keluarga yang idealnya memberikan dukungan emosional, sosial, dan fisik kepada anggotanya.<sup>3</sup> Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih. Namun, kenyataannya tidak semua keluarga merasakan kebahagiaan ini, dengan sebagian mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berdampak serius, baik fisik maupun mental, pada anggotanya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menekankan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin.<sup>4</sup> Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip kesetaraan ini menciptakan hubungan yang adil, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif serta berkelanjutan, baik dalam keluarga maupun masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat, dengan hubungan suami-istri sebagai fondasi utama. Ikatan lahir batin antara suami dan istri menciptakan dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang stabil dan bahagia. Ikatan lahir mencakup tanggung jawab finansial, keberadaan anak-anak, dan komitmen sehari-hari, sementara ikatan batin mengacu pada hubungan emosional yang mencakup cinta, pengertian, dan saling mendukung.<sup>6</sup> Ketika

---

<sup>1</sup> Devis, Buni Lelea. "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pasangan Yang Belum Dicatat Dalam Akta Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Tora* Vol. 2 No. 2, 2021, p. 29.

<sup>2</sup> Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2018, p. 39.

<sup>3</sup> Dewi, Karya. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, 2022, p. 8.

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press, 2019, p. 49.

<sup>5</sup> Saparinah Sadeli. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015, p. 67.

<sup>6</sup> Meiyenti, Siska. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, p. 39.

suami dan istri membangun keluarga berdasarkan ikatan ini, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan anggota keluarga. Komunikasi yang baik dan kepercayaan antar pasangan membantu mereka mengatasi tantangan kehidupan bersama.<sup>7</sup>

Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi dan menjadi masalah serius. Kekerasan ini melibatkan berbagai bentuk, seperti fisik, verbal, dan psikologis, dan dapat terjadi dalam upaya mendominasi atau mengendalikan pasangan. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, KDRT sering kali terjadi di balik pintu tertutup, sehingga sulit dideteksi. KDRT dapat melibatkan suami, istri, orangtua, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya dan memiliki dampak yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis. Beberapa faktor penyebab KDRT termasuk dinamika keluarga yang disfungsi, tekanan hidup, ketidaksetaraan gender, dan siklus kekerasan yang terus berlanjut.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran. Kekerasan ini sering kali lebih merugikan perempuan, meskipun pria juga dapat menjadi korban. Semua anggota keluarga, termasuk suami, istri, anak-anak, dan bahkan pembantu rumah tangga, bisa menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya lebih sering terjadi antara pasangan suami istri, dengan suami sering kali menjadi pelaku kekerasan terhadap istri.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan keluarga pada tahun 2022 mengalami kenaikan, mencapai 32.000 korban dibandingkan dengan 27.000 pada tahun 2021. Jenis kekerasan tertinggi yang terjadi meliputi kekerasan seksual (14.174 korban), kekerasan psikis (11.230 korban), dan kekerasan fisik (9.271 korban). Meskipun ada peningkatan kesadaran dan upaya untuk mengatasi masalah ini, diskriminasi dan kekerasan dalam lingkungan keluarga masih merupakan kenyataan yang sulit diatasi. Tantangan besar masih ada untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan mendukung bagi semua anggota keluarga. Dampak kekerasan dalam keluarga sering kali merusak fisik, emosional, dan psikologis korban, yang menimbulkan dampak jangka panjang.<sup>9</sup>

Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak kekerasan

---

<sup>7</sup> Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2019, p. 26.

<sup>8</sup> Widen. *Gender Kemiskinan dan KDRT*. Jakarta: Midada Rahma Press, 2019, p. 38.

<sup>9</sup> Faizah, Bafadhal. "Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2 No. 1, 2019, p. 64.

terhadap perempuan dapat mencakup cedera fisik serius, trauma psikologis, stigmatisasi, hilangnya kepercayaan diri, dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penting untuk melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan respons hukum yang lebih tegas untuk menjamin keadilan bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, emosional, seksual, dan penelantaran. Kekerasan ini sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga, di mana satu pihak mendominasi atau mengendalikan yang lainnya. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan menjadi faktor utama terjadinya kekerasan. Ketika pola kekuasaan yang tidak seimbang ini terjadi, situasi rumah tangga bisa menjadi sangat berbahaya bagi korban, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan.<sup>10</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Btm, yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Syurya Syafriyandi Bin Syafi'i (alm), pengadilan menjelaskan proses hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya, kejadian tersebut bermula pada 17 Juli 2023, saat saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah yang mereka huni bersama. Ketegangan muncul ketika saksi korban menanyakan keberadaan Kartu Keluarga yang dibutuhkan untuk mengurus perpanjangan paspor, namun mendapat jawaban yang tidak memadai dari terdakwa.

Peristiwa memanas hingga berujung pada tindakan kekerasan fisik, di mana terdakwa melemparkan barang-barang, meludahi wajah saksi korban, dan kemudian melukai saksi korban dengan wadah plastik yang berisikan makanan kucing. Tindak kekerasan ini terus berlanjut dengan saling adu mulut, pemukulan, serta penamparan antara terdakwa dan saksi korban.

Putusan ini menunjukkan bagaimana proses penegakan hukum terjadi dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hakim, dalam memutuskan perkara ini, bertugas untuk menegakkan prinsip keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Penjatuhan pidana dalam kasus ini bukan hanya sekadar penetapan hukuman, melainkan juga merupakan cerminan dari fungsi hukum dalam masyarakat. Dengan adanya putusan yang adil,

---

<sup>10</sup> Fadhlurrahman, Rafiqi. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1 No. 2, 2019, p. 43.

diharapkan proses peradilan memberikan efek jera serta menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat.

Peradilan yang berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan yang berlaku akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, jika peradilan tersebut terkesan tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa merusak kewibawaan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan keputusan yang objektif dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada guna mencapai keadilan yang sesungguhnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN BTM)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik pada kelompok ekonomi menengah ke atas maupun

---

<sup>11</sup> Natsir, Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014, p. 13.

bawah. Meskipun siapa pun dapat menjadi korban, perempuan lebih sering menjadi sasaran kekerasan. Dalam konteks hubungan hukum perkawinan, suami dan istri seharusnya memenuhi hak dan kewajiban yang diatur dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, KDRT sering dianggap sebagai masalah domestik yang tidak memerlukan campur tangan negara, bahkan jika kekerasan tersebut berakibat serius bagi korban. Norma budaya yang menganggap pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga sebagai hal yang memalukan semakin memperburuk keadaan, karena hal ini menumbuhkan rasa takut dan stigma pada korban. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, bahkan oleh korban sendiri yang enggan membuka masalah tersebut pada keluarga atau pihak berwajib, sehingga menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah yang tertutup.

PBB, pada tahun 1967, mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, yang menegaskan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Deklarasi ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Meskipun tidak bersifat mengikat, deklarasi ini menjadi dasar bagi pembentukan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Pada 29 Juli 1980, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui penandatanganan pada konferensi PBB di Kopenhagen, yang kemudian disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Prinsip utama dari konvensi ini adalah kewajiban negara untuk menghapus kebiasaan diskriminatif dan mengubah hukum yang mempengaruhi perempuan. Meskipun demikian, pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut di Indonesia belum optimal. Banyak perempuan yang masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan gender, dan perlindungan terhadap mereka belum sepenuhnya dijamin oleh negara. Hukum yang ada belum cukup memberikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena ketidakberhasilan pengaplikasian Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan masih banyaknya diskriminasi terhadap perempuan mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan regulasi baru yang lebih konkret untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 22 September 2004, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pembentukan UU ini merupakan respons terhadap kekosongan hukum yang ada sebelumnya, yang dinilai tidak cukup mengakomodasi perlindungan terhadap korban KDRT. Sebelum pengesahan, berbagai organisasi seperti LBH-APIK bersama dengan lembaga-lembaga pendamping lainnya melakukan kajian mendalam

mengenai data kasus serta pengalaman korban, analisis hukum, dan kondisi sosial budaya Indonesia. Selain itu, perbandingan juga dilakukan dengan undang-undang negara lain, seperti Malaysia, Turki, dan Amerika Serikat, yang memiliki hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kajian tersebut digunakan untuk memperkaya substansi RUU KDRT, yang kemudian diajukan ke DPR pada tahun 2003.

Penyusunan RUU KDRT mengalami beberapa perubahan sejak awal perumusannya. Dari draft pertama yang dirumuskan oleh divisi kajian LBH-APIK, hingga berbagai kali penyempurnaan melalui lokakarya dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok pendamping korban, psikolog, dan pakar hukum. RUU KDRT kemudian disepakati pada 21 Maret 2002, dengan perubahan lebih lanjut hingga finalisasi pada 12 April 2003. Proses panjang ini mencerminkan betapa pentingnya pengaturan hukum yang spesifik terkait KDRT, mengingat kompleksitas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan banyak faktor sosial, budaya, dan psikologis. Berbagai negara yang sudah mengesahkan undang-undang sejenis memberikan pelajaran penting bahwa pengaturan khusus diperlukan untuk menanggulangi KDRT dengan efektif.

Setelah melalui proses panjang, pada 22 September 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan. UU ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban KDRT. UU PKDRT tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menetapkan langkah-langkah pencegahan dan sanksi yang jelas bagi pelaku kekerasan. Meskipun UU ini telah memberikan payung hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu hambatan besar adalah pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam hukum pidana Indonesia yang belum memadai. Misalnya, definisi perkosaan yang ada dalam KUHP Indonesia masih dianggap kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Selain itu, dalam KUHP Indonesia tidak ada istilah kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap masalah gender.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembaharuan KUHP yang baru, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP yang baru ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dan diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Proses penyusunan KUHP 2023 memakan waktu lebih dari 50

tahun, dan diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perlindungan korban KDRT serta memastikan bahwa proses pemidanaan tidak merendahkan martabat manusia. Dalam pasal-pasal terkait kekerasan dalam KUHP 2023, terdapat ketentuan yang lebih jelas tentang kekerasan berbasis gender, yang menjadi harapan baru untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN btm Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Terdakwa**

### **1) Kasus Posisi**

Terdakwa, Syurya Syafriyandi bin Syafi'i, didakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya pada 17 Juli 2023 di Perum Mitra Marina Mas, Batam. Kejadian bermula ketika korban meminta Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan perpanjangan paspor, namun terdakwa menyatakan KK tidak ada. Hal ini memicu pertengkaran verbal yang berujung pada kekerasan fisik, termasuk meludahi wajah korban dan melemparkan wadah makanan kucing ke wajah korban. Korban juga membalas dengan memukul terdakwa.

### **2) Jenis dan Pasal Dakwaan**

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### **3) Pasal Tuntutan**

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, dikurangi masa tahanan sementara.
- c. Barang bukti (buku nikah dan mangkuk makanan kucing) dikembalikan kepada korban.
- d. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.

### **4) Pledoi**

Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi. Ia memohon hukuman yang ringan.

### **5) Replik dan Duplik**

Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sementara terdakwa mempertahankan permohonan untuk hukuman ringan.

### **6) Amar Putusan**

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan.
- b. Masa tahanan sementara dikurangkan dari hukuman.
- c. Terdakwa tetap ditahan.



- d. Barang bukti dikembalikan kepada korban.
- e. Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000.

#### 7) Analisis Putusan

Hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 5 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004. Unsur-unsur yang terpenuhi meliputi:

- a. Setiap Orang: Terdakwa adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga: Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka pada korban.

Hakim mempertimbangkan aspek yuridis (dakwaan, keterangan saksi, dan bukti) serta sosiologis (latar belakang, kondisi terdakwa, dan dampak perbuatan). Meskipun terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi, hakim memutuskan hukuman yang ringan, yang menurut penulis kurang menimbulkan efek jera.

Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti luka pada korban, untuk memberikan hukuman yang lebih tegas. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman, hukuman yang ringan dapat mengurangi efek jera dan tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Putusan ini menegaskan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Namun, hukuman yang ringan dianggap kurang efektif dalam menciptakan efek jera dan melindungi korban.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pengaturan Perceraian pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/Pn Btm Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Terdakwa yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar

yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

#### **E. SARAN**

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya dari Sejak diundangkan tanggal 2 Januari 2023 ke waktu pemberlakuan hendaknya untuk tidak terlalu lama sehingga menimbulkan kesan KUHP Peninggalan kolonial Belanda berat untuk ditinggalkan.

Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah AGUNG (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang persidangan pemeriksaan proses pembuktian tindak pidana KDRT agar ada pegangan bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana KDRT, agar tercipta kepastian hukum dan menghindari disparitas (kesenjangan) pemidanaan atau putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana KDRT di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.
- Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press, 2019.
- Meiyenti, Siska. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Saparinah Sadeli. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Widen. *Gender Kemiskinan dan KDRT*. Jakarta: Midada Rahma Press, 2019.

##### **Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

- Alimi, Rosma Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No. 1, 2020.

Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 1, 2020.

Fadhlurrahman, Rafiqi. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1 No. 2, 2019.

Faizah, Bafadhal. "Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2 No. 1, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.Sus/2023/PN Btm